



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat , bertempat tinggal di Kota Tegal, Jawa Tengah,..... sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat , bertempat tinggal di Kota Tegal, Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;..... sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 07 Juli 2007 bertempat di Gereja Kota Tegal sesuai register Nomor XX/GPDI.M/N-VII/07 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/C/2007 yang dikeluarkan Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 09 Juli 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Tegal, selama 2 bulan. Setelah itu Penggugat ikut Tergugat tinggal di Karawang karena Tergugat bekerja disana. Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di, Kabupaten Karawang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl



3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. Anak Penggugat dan Tergugat **Yang pertama** Umur 16 Tahun (Karawang, XX September 2007) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX.AL.2007.033536 sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat yang kedua Umur 14 Tahun (Karawang, XX November 2009) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX.AL.2009.058178 sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
5. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat suka berkata kasar, egois, suka berbohong, bersifat temperamental, dan tidak bisa bijaksana dalam mengelola keuangan. Kemudian Tergugat terbukti melakukan perselingkuhan dengan pihak ketiga pada tahun 2012;
6. Bahwa pada tahun 2014 setelah melakukan perselingkuhan Tergugat mengalami masalah ekonomi dan tidak mampu lagi untuk membiayai Penggugat dan anak-anaknya. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dengan keadaan terpaksa akhirnya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Tegal. Namun Tergugat kemudian harus bekerja mencari nafkah di Jakarta sehingga tinggal terpisah. Hingga sekarang Penggugat dan anak-anaknya sudah hampir 10 tahun tinggal di Tegal.
7. Bahwa puncak kekecewaan Tergugat terjadi pada tahun 2016 setelah Penggugat mengetahui melalui sosial media bahwa Tergugat diketahui sudah berselingkuh lagi dengan orang yang berbeda dan menikah lagi dengan bukti terlampir pada gugatan ini. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl



berkomunikasi lagi, bahkan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan jelas. Tergugat juga tidak bertanggung jawab sebagai suami dan ayah, tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sampai saat ini.

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tegal Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal XX Juli 2007 bertempat di Gereja XXX Jemaat XXXX Kota Tegal sesuai register Nomor xx/GPDI.M/N-VII/07 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/C/2007 yang dikeluarkan Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal XX Juli 2007, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal untuk dicatat dalam register yang tersedia, untuk itu diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap
4. Memutus dan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat karena kedua anak tersebut masih di bawah umur yang bernama:
 1. Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx.AL.2007.033536 sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 2. Anaka Penggugat dan Tergugat yang kedua berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx.AL.2009.058178 sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2024, risalah panggilan umum tanggal 5 September 2024 dan tanggal 17 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi untuk perdamaian sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Penggugat NIK XXXX156903840002, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tegal, tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.XXX.0000182 tertanggal 9 Juli 2007 atas nama Suami Tergugat dan Isteri Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan catatan Sipil Kabupaten Pemalang, tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL6290033536 atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Ananak Penggugat dan Tergugat Yang pertama yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, tertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL6290128463 atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, sama dengan aslinya tertanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3376022909160003 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, tertanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor XX/GPdi.M/N.VII/07 tanggal 07 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Gereja Tegal di Indonesia, Tegal, tertanda bukti P- 6;
7. Hasil cetak *screenshot* foto berdua Tergugat dengan wanita lain dari media aplikasi Instagram Tergugat, tertanda bukti P-7;
8. Hasil cetak *screenshot* foto Tergugat dengan wanita lain yang diduga foto pernikahan dari media aplikasi Instagram Tergugat, tertanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6, P-7 dan P-8 yang semuanya adalah hasil cetak dari media aplikasi Instagram;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ke -Satu , dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat merupakan anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara Penggugat sebagai Penggugat menggugat cerai suaminya yang bernama Tergugat sebagai Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 7 Juli 2007 di GPdi (Gereja Pentakosta di Indonesia) XXXX cabang Tegal. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.670.0000182 tertanggal XX Juli 2007;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah menikah lagi bersama orang lain;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa pernikahannya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada xx September 2027 di Karawang dan anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada xx November 2009 di Karawang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2017 yang mana Tergugat pergi selingkuh dengan wanita lain yang ada pada bukti P-7 dan bukti P-8;
 - Bahwa perbuatan Tergugat membuat mental dan batik Penggugat sebagai anak dari Saksi tersakiti;
 - Bahwa Tergugat sering selingkuh ketahuan semenjak sudah tidak pernah lagi memberikan gajinya kepada Penggugat karena uangnya selalu terpakai;
 - Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Kota Tegal yang kemudian pindah ke Karawang, Jawa Barat sejak tahun 2009 di mana tempat Tergugat bekerja;
 - Bahwa harapan Saksi agar perceraian ini dikabulkan karena Penggugat sudah lama ditinggalkan oleh Tergugat, dan berharap Penggugat bisa menikah lagi dan menemukan kebahagiaan terbaik buat Penggugat dan kedua anaknya;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang adalah membuat kue roti sambil melanjutkan usaha keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak keberatan
2. Saksi ke -2 (dua), dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat merupakan kakak ipar Saksi karena Saksi menikahi adik kandung Penggugat pada tahun 2012. Namun tidak mengenal Tergugat, hanya tahu berdasarkan informasi keluarga;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara Tergugat sebagai Penggugat menggugat cerai suaminya yang bernama Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa pertama kali Tergugat ketahuan selingkuh karena Tergugat memasang status di BBM bersama dengan perempuan lain, yang kemudian discreenshot oleh Saksi dan melaporkan ke suami " ini Tergugat kok bersama dengan perempuan lain? " kemudian Saksi dan Suami Saksi menacaritahu siapa perempuan tersebut dengan menari tahu di akun sosial media Tergugat dan perempuan tersebut;
- Bahwa pada akun sosial media perempuan yang bernama Mei tersebut diketahui bahwa Tergugat dan perempuan tersebut sudah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa tidak berapa lama setelah Saksi melaporkan kepada Penggugat terkait perempuan yang ada di BBM dan di sosial media, Mei kemudian memposting di akun *facebooknya* " heh orang Tegal ngapain kepo-kepo? " kemudian Saksi di-block;
- Bahwa setelah diberitahu tersebut, kemudian Penggugat menceritakan bahwa Tergugat sejak tahun 2012 suka pulang malam, dan saat ditelepon bilanginya tidur di pom bensin. Telepon pun sampai ratusan kali tidak diangkat, lalu pada saat pulang ke rumah, menurut cerita Penggugat, di wajah Tergugat suka ada memar-memar dan mulai ada tato di tangan yang mirip seperti tulisan Thailand yang ternyata kalau dibaca artinya " Mei ";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan uang bulanan kepada Penggugat, kalau ada yang akan dibeli baru nanti uangnya dikasih oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat hilang dan tak memberi kabar sejak akhir tahun 2016 dan lost contact sampai sekarang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi keluarga dan tidak pernah memberikan uang sedikit pun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sudah benar-benar hilang komunikasi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal x Juli 2007 di GPdI (Gereja xxxxx di Indonesia) xxxxx cabang Tegal. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.670.0000182 tertanggal 9 Juli 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P - 8 dan saksi-saksi yaitu Saksi ke- 1 (satu) dan Saksi ke- 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan:

1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- 3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat serta relas panggilan yang ditujukan dan ditandatangani Tergugat, dimana Tergugat beralamat di Kota Tegal, Mangkukusuman, Jawa Tengah, yang termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Tegal, sehingga Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedomann Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan Verstek, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah “ ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 2 ayat (2), menyebutkan “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Mariesa Kurniati NIK XXXX156903840002, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tegal, pada pokoknya menerangkan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.670.0000182 tertanggal x Juli 2007 dan fotokopi Surat Penikahan

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XX/GPdi.M/N.VII/07 tanggal XX Juli 2007 dibarengi dengan keterangan Saksi Purwanto yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja XXXX di Indonesia XXXXX, Tegal tertanggal xx Juli 2007 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pemalang tertanggal xx Juli 2007 sebagaimana ternyata pada bukti P-2 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti P-5 serta keterangan Saksi Purwanto tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, di mana Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut mengandung 3 (tiga) hal yang penting, yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri;
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu sejahtera;
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan dapat diputus karena Kematian, Perceraian atau atas Keputusan Pengadilan “;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 19 telah menentukan alasan-alasan untuk melakukan perceraian:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat lebih buruk baik kepada suami maupun istri atau bahkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat menetap di Kawarang di mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus karena Tergugat suka berkata kasar, egois, suka berbohong, bersifat temperamental, dan tidak bisa bijaksana dalam mengelola keuangan. Kemudian Tergugat terbukti melakukan perselingkuhan dengan pihak ketiga pada tahun 2012. Pada tahun 2014 setelah melakukan perselingkuhan Tergugat mengalami masalah ekonomi dan tidak mampu lagi untuk membiayai Penggugat dan anak-anaknya. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dengan keadaan terpaksa akhirnya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Tegal. Namun Tergugat kemudian harus bekerja mencari nafkah di Jakarta sehingga tinggal terpisah. Hingga sekarang Penggugat dan anak-anaknya sudah hampir 10 tahun tinggal di Tegal, dan puncak kekecewaan Tergugat terjadi pada tahun 2016 setelah Penggugat mengetahui melalui sosial media bahwa Tergugat diketahui sudah berselingkuh lagi dengan orang yang berbeda dan menikah lagi sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi, bahkan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalil positia Penggugat mengenai adanya perselingkuhan pada tahun 2012 bersesuaian pada pokoknya dengan keterangan Saksi Dwi Irma Lisan Jaya yang pada pokoknya Tergugat dan mengupdate status BBM bersama dengan perempuan lain dan Tergugat lalai dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk biaya keperluan anak-anak sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil posita Penggugat mengenai tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat dengan niat mencari pekerjaan namun ternyata bahwa Tergugat menikah lagi telah ternyata sesuai dengan keterangan Saksi Purwanto dan Saksi Dwi Irma Lisan Jaya dan bukti surat P-7 dan P-8 berupa hasil cetak foto Tergugat dengan wanita lain dari media aplikasi Instagram Tergugat;

Menimbang, sejak tahun 2016 di mana Tergugat beralasan pergi meninggalkan Penggugat dengan niat mencari pekerjaan tersebut Tergugat tidak ada mengirimkan kabar maupun nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya sampai dengan saat ini, hal tersebut dapatlah dipandang sebagai

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya itikad baik dari Tergugat selaku suami dan kepala keluarga untuk terus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang berpuncak pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak pada tahun 2016 dan tidak ada memberi kabar dan/atau memberikan nafkah sampai dengan saat ini dan telah ternyata telah menikah dengan perempuan lain sehingga oleh karenanya keadaan tersebut menyebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah terhenti tidak akan dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tempat perkawinan dicatatkan dan tempat perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar untuk itu, dan dengan demikian maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat, pada pokoknya memohon agar hak pengasuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “ Akibat putusnya perkawinan perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan”;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Michelle Hillary Kembuan dan Matthew Rafel Kembuan, yang kesemuanya masih belum mencapai usia dewasa, Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2008 dengan kaidah hukum berupa “ bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu ”. Berdasarkan hal tersebut bila dikaitkan dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hak pengasuhan/pemeliharaan atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang tepat untuk diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut. Lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun hak pengasuhan/penguasaan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diberikan sepenuhnya kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk menemui ataupun melimpahkan kasih sayangnya sebagai orang tua kepada ketiga anak-anaknya tersebut di kemudian hari. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan catatan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal X Juli 2007 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/C/2007 tertanggal 09 Juli 2007 yang dikeluarkan Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal xx Juli 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan hak asuh terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing atas nama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat ke- I(satu) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX.AL.2007.033536 tertanggal XX Oktober 2007;
 - Anak Penggugat dan Tergugat ke- II(dua) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX.AL.2009.058178 tertanggal X Desember 2009;

Adalah sah menurut hukum diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tempat perceraian dilangsungkan untuk didaftarkan di dalam register yang tersedia untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Endra Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jennywati, S.H., M.H. dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Waryo, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat dan Tergugat melalui prosedur e - litigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Ttd.

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Waryo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp 75.000,00; |

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp1.100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp 40.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp 0,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
8. Materi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah :	:	<u>Rp1.265.000,00;</u>

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)